

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
JAYAWIJAYA**



**DISUSUN OLEH:  
ZETH ABADI TANGKESALU  
NIM. 126231084**

**PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
JAYAWIJAYA**



**DISUSUN OLEH:**

**ZETH ABADI TANGKESALU**

**NIM. 126231084**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT KELULUSAN  
PADA PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
JAYAWIJAYA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun oleh:**



**Zeth Abadi Tangkesalu  
NIM. 126231084**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing**



**Nataherwin, SE., M.M., AK**

**ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
JAYAWIJAYA**

**Zeth Abadi Tangkesalu<sup>1</sup> dan Nataherwin<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Jayawijaya. Obyek pajak pada pemerintah Kabupaten Jayawiyaja terdiri dari 6 objek penerimaan pajak daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame,Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan retribusi daerah di Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 3 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah periode 2019-2023. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 114,70% dengan kriteria sangat efektif dan efektivitas pemungutan retribusi daerah mendapatkan nilai rata-rata sebesar 117,35% dengan kriteria sangat efektif.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas**

**ABSTRACT**

*The objects used in this research are regional tax and regional levies of the government of Jayawijaya Regency. Tax objects in the Jayawijaya Regency government consist of 9 tax objects, i.e. hotel tax, restaurant tax, entertainment tax. recreation tax, street lighting tax, groundwater tax, non-metal mineral and land tax, rural and urban land and building tax, and sunk duties on land and buildings. While regional levies in Jayawijaya Regency consist of 3 types of levies, i.e general service fees, business service fees, and certain licensing fees. This research uses descriptive quantitative research methods and the purpose of this research is to find out the effectiveness of regional tax and retribution collection for the 2019-2023. The results showed that the effectiveness of regional tax collection earned an average score of 114,70% with very effective criteria and the effectiveness of regional levies collection earned an average score of 117,35% with very effective criteria.*

**Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Effectiveness**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaanNya yang memungkinkan penulis menyelesaikan karya akhir ini dengan baik. Karya akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari Program Studi Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Nataherwin sebagai pembimbing yang telah membantu dalam proses penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini dan juga kepada seluruh dosen pengajar mata kuliah profesi akuntan Universitas Tarumanagara tahun ajaran 2023-2024. Hal yang sama penulis ucapkan kepada rekan-rekan sejawat dan sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya akhir ini dengan baik

Penulis berharap karya akhir ini dapat berguna bagi para pembaca dari kalangan manapun. Penulis juga menghaturkan permintaan maaf atas kesalahan baik itu tutur kata, perbuatan maupun tulisan baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak di sengaja selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Jayapura, 29 Juni 2024

Zeth Abadi Tangkesalu

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan.....	3
1.2 Manfaat.....	3
BAB II LANDASAN TEORI .....	4
2.1 Pajak .....	4
2.2 Pajak Daerah.....	4
2.3 Jenis Pajak .....	4
2.4 Retribusi Daerah.....	7
2.5 Anggaran .....	8
2.6 Realisasi Anggaran.....	9
2.7 Efektivitas.....	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	12
4.1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah .....	12
4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah per Jenis Pajak .....	13
a. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan .....	13
b. Efektivitas Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....	14
c. Efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	14
d. Efektivitas Pajak Reklame .....	15
e. Efektivitas Pajak Air Tanah .....	16
f. Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	17
4.3 Hasil Penghitungan Efektivitas Retribusi Daerah .....	18
4.4 Hasil Penghitungan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi .....	18
a. Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum.....	18
b. Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.....	19
c. Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu .....	20
4.5 Pembahasan dan Hasil Penghitungan.....	21

a. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.....	21
b. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah.....	22
BAB V SIPULAN DAN SARAN .....	24
5.1 Simpulan.....	24
5.2 Saran.....	25
REFERENSI .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. 1 Hasil Penghitungan efektivitas pemungutan pajak daerah.....	12
Tabel 4.2. 1 Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ..	13
Tabel 4.2. 2 Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ...	14
Tabel 4.2. 3 Efektivitas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) .....	14
Tabel 4.2. 4 Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame .....	15
Tabel 4.2. 5 Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah.....	16
Tabel 4.2. 6 Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .....	17
Tabel 4.3. 1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah .....	18
Tabel 4.4. 1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	18
Tabel 4.4. 2 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	19
Tabel 4.4. 3 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.....	20
Tabel 4.5. 1 Urutan Efektivitas Pemungutan masing-masing objek pajak.....	21
Tabel 4.5. 2 Urutan Efektivitas Pemungutan masing-masing jenis retribusi .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 1 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak.....	12
Gambar 4.2. 1 Hasil Penghitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan.....	13
Gambar 4.2. 2 Hasil Penghitungan Efektivitas Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	14
Gambar 4.2. 3 Hasil Penghitungan Efektivitas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	15
Gambar 4.2. 4 Hasil Penghitungan Efektivitas Pajak Reklame .....	16
Gambar 4.2. 5 Hasil Penghitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah.....	16
Gambar 4.2. 6 Hasil Penghitungan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan....	17
Gambar 4.3. 1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah .....	18
Gambar 4.4. 1 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Umum .....	19
Gambar 4.4. 2 Efektivitas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha .....	20
Gambar 4.4. 3 Efektivitas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.....	20

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat. Kabupaten Jayawijaya adalah lembah yang ada pada dataran tinggi yang memiliki ketinggian rata-rata 1.855 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Jayawijaya berada pada posisi 3.45'-4.2' Lintang Selatan, serta 138.3'-139.4' bujur Timur. Wilayah Jayawijaya, berupa daratan yang memiliki luas 13.925,31 km<sup>2</sup> dengan Wamena sebagai Ibukota Kabupaten. Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 40 distrik yang semuanya terletak di lembah Baliem dan dikelilingi oleh perbukitan serta tebing-tebing yang tinggi. Pada tahun 2010, Kabupaten Jayawijaya memiliki sebelas distrik yaitu Asologaima, Asolokobal, Bolakme, Hubikosi, Kurulu, Musatfak, Pelebaga, Walelagama, Wamena, Yalengga dan Wollo. Pada akhir tahun 2023, sebelas distrik tersebut berkembang menjadi 40 distrik yang terdiri dari 328 kampung dan empat kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011, distrik Wesaput, Popugoba, dan Wame menjadi distrik terakhir yang dimekarkan. Sementara itu empat kelurahan yang dimaksud adalah Ilokama, Sinakma, Sinapuk, dan Wamena Kota. *(BPS-Statistic Jayawijaya Regency:2024)*

Daerah Otonom didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batasan – batasan wilayah yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dilaksanakan melalui sistem pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip Pemberian Otonomi daerah untuk Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni kewenangan Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Melalui otonomi yang luas, Daerah diharapkan agar mempercepat terciptanya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemberdayaan,

pelayanan dan peran serta masyarakat. Selain itu Daerah juga diharapkan memiliki daya saing yang lebih besar dalam konteks lingkungan strategis globalisasi.

Otonomi yang sebenarnya berarti bahwa pemerintah dalam menjalankan kewenang secara otonom sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyatnya selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan kepentingan umum. Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan kearifan lokal saat membuat kebijakan, hal ini akan memberi Daerah lebih banyak kebebasan untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya begitupun sebaliknya Daerah harus mempertimbangkan kepentingan nasional pada saat membuat Peraturan Daerah (Perda) ataupun kebijakan lainnya. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, akan terwujud keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan keadaan lokal, unik, dan kearifan lokal. Dalam negara kesatuan, Pemerintahan Daerah merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintahan Nasional agar tercapai otonomi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan daerah dan pelaksanaannya merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat daerah yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal, kreativitas, potensi, daya saing, dan inovasi yang pada akhirnya pencapaian ini akan membantu pencapaian tujuan nasional dengan menyeluruh.

Pembentukan Kabupaten Jayawijaya menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 memberikan Kabupaten Jayawijaya wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Agar daerah dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab pemerintahan yang diberikan kepada mereka, dalam pasal 283 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli daerah diklasifikasikan menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak merupakan kewajiban warga negara dengan sifat menuntut, sebab nantinya hasil

pemungutan pajak tersebut akan digunakan untuk mebiayai pengeluaran, tugas rutin dan pembangunan (Syanti,Widyasari dan Nataherwin:2020). Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak seperti eskensifikasi dan intensifikasi pajak, peningkatan akses data pihak ketiga,penyempurnaan regulasi pajak dan pelaksanaan amnesti pajak.(Andreas Bambang Daryanto:2021). Tugas akhir ini akan mengulas efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Jayawijaya pada periode 2019-2023.

### **1.1 Tujuan**

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten Jayawijaya

### **1.2 Manfaat**

Penulisan tugas akhir ini akan memberikan informasi terkait efektivitas pemungutan pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Jayawijaya

## REFERENSI

- Andreas Bambang Daryanto (2021) *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi*. Universitas Multimedia Nusantara. Tangerang: Banten
- BPS Kabupaten Jayawijaya. (2024) *Kabupaten Jayawijaya dalam angka*. BPS Kabupaten Jayawijaya. Jayawijaya: Irian Barat.
- Enni Savitri. (2016) *Penanganan Perusahaan II*. Pustaka Sahila Yogyakarta. Sleman: Yogyakarta
- Fitra H. (2019) *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Research IRDH. Malang: Jawa Timur.
- Munandar (2012). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, dan Pengawasan Kerja*. BPF. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Novli, Debby, dan Sri. (2015) *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.17 No.2. Universitas Sam Ratulangi. Manado: Sulawesi Utara.
- Nurul Aziza, et al. (2023). *Metodologi Penelitian I*. Media Sains Indonesia. Bandung: Jawa Barat
- Pemerintah Indonesia (2014) Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia (2022) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia (2010) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rosmery Elsy. (2020) *Alokasi Kaungan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Alqaprint Jatinangor, Jatinangor: Jawa Barat.

Sotarduga dan Susy. (2020) *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bakhti Persada Bandung., Bandung: Jawa Barat

Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin. (2020) *Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax compliance (studi kasus di Jakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tarumanagara. Jakarta